



SALINAN

**WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA MISKIN
PADA PROGRAM SATU RUMAH SATU SARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa dikarenakan adanya perubahan tata cara pelaksanaan pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin pada Program Satu Rumah Satu Sarjana maka Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin pada Program Satu Rumah Satu Sarjana perlu diubah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin pada Program Satu Rumah Satu Sarjana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 31);
17. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin Pada Program Satu Rumah Satu Sarjana (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA MISKIN PADA PROGRAM SATU RUMAH SATU SARJANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin pada Program Satu Rumah Satu Sarjana (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah dan angka 23 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan program kegiatan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik pada berbagai tingkatan secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara/ daerah.
9. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, dokter, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
10. Kualifikasi Akademik adalah ijazah pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh.
12. Badan Amil Zakat Daerah selanjutnya disebut BAZDA adalah Badan Amil Zakat Daerah Kota Sungai Penuh.
13. CSR adalah komitmen perseroan atau badan usaha milik daerah atau negara untuk berperan serta dalam memajukan pendidikan di Kota Sungai Penuh secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat yang berkarakter tinggi.
14. Keluarga miskin adalah keluarga miskin berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
15. Program Satu Rumah Satu Sarjana adalah pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa dan keluarga miskin yang berasal dari Kota Sungai Penuh sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
16. Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah iuran rutin perguruan tinggi yang pembayarannya dilakukan persemester.
17. Bantuan Beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa miskin berupa biaya SPP dengan persyaratan yang telah ditentukan.
18. Mahasiswa adalah seseorang yang menjalani Pendidikan pada jenjang perguruan tinggi.

19. Perjanjian Kerja Sama adalah Program perjanjian menyangkut kesepakatan bersama antara Dinas Pendidikan dengan Perguruan Tinggi tertentu dalam rangka menjamin keberlangsungan pendidikan mahasiswa yang mendapatkan bantuan beasiswa satu rumah satu sarjana.
20. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan seleksi calon penerima bantuan beasiswa secara objektif, selektif dan efektif terhadap berkas calon penerima program bantuan beasiswa satu rumah satu sarjana.
21. Tim Verifikasi dan Visitasi adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan verifikasi dan visitasi data calon penerima bantuan beasiswa secara objektif, selektif dan efektif terhadap berkas dan kelayakan calon penerima program bantuan beasiswa satu rumah satu sarjana.
22. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

23. Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Sasaran penerima beasiswa adalah keluarga miskin yang anggota keluarganya belum ada sarjana.

3. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf g diubah, huruf e dan huruf f dihapus, dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Persyaratan Umum penerima beasiswa sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Kota Sungai Penuh yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
- b. keluarga miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa;
- c. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat kesehatan dan klinik/ puskesmas/rumah sakit;
- d. tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dari pihak lain;
- e. dihapus;
- f. dihapus;
- g. melampirkan surat keterangan kuliah dan atau Lembaran Hasil Studi bagi mahasiswa semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan) yang terancam putus kuliah; dan
- h. surat pernyataan yang menyatakan keluarga penerima beasiswa Program Satu Rumah Satu Sarjana, pada keluarga tersebut belum ada sarjana yang diketahui oleh kepala desa.

- (2) Surat Keterangan tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

5. Ketentuan huruf g dan huruf h Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Persyaratan khusus calon penerima beasiswa bagi mahasiswa miskin meliputi:

- a. mahasiswa miskin yang menempuh studi pada Perguruan Tinggi yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah atau perguruan tinggi yang mendapat rekomendasi tertulis dari Walikota;
- b. fotocopy Kartu Mahasiswa;
- c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
- d. fotocopy Kartu Keluarga;
- e. surat keterangan masih aktif kuliah dari Perguruan Tinggi;
- f. fotocopy Kartu Hasil Studi atau fotocopy Kartu Rencana Studi yang sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing;
- g. surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa; dan
- h. fotocopy buku rekening atas nama calon penerima beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf c dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan mekanisme dan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 perlu dibentuk Tim Seleksi, Tim Verifikasi dan Visitasi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. dinas pendidikan; dan
 - b. dinas sosial.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan informasi Program Satu Rumah Satu Sarjana kepada masyarakat;
 - b. menentukan alokasi jumlah mahasiswa calon penerima bantuan beasiswa program satu rumah satu sarjana;
 - c. dihapus;
 - d. menerima usulan permohonan calon penerima Bantuan Beasiswa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
 - e. melakukan seleksi kelengkapan bahan dan persyaratan calon penerima beasiswa; dan
 - f. menyampaikan hasil seleksi kepada Walikota.
- (4) Tim Verifikasi dan Visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. dinas sosial;
 - b. dinas pendidikan;
 - c. bagian kesejahteraan rakyat; dan
 - d. dewan pendidikan.

- (5) Tim Verifikasi dan Visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempunyai tugas:
 - a. menerima kelengkapan bahan usulan calon penerima beasiswa yang telah diseleksi dan telah didisposisi oleh Walikota;
 - b. melakukan verifikasi dan visitasi terhadap kelengkapan bahan permohonan bantuan beasiswa;
 - c. membuat berita acara hasil verifikasi dan visitasi permohonan bantuan beasiswa; dan
 - d. menyampaikan hasil verifikasi dan visitasi kepada Walikota melalui TAPD sebagai bahan pengambilan keputusan persetujuan bantuan beasiswa.
 - (6) Tim Seleksi, Tim Verifikasi dan Visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sungai Penuh
7. Ketentuan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Calon penerima beasiswa mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
- (2) Permohonan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.
- (3) Permohonan yang telah diterima dan didisposisi oleh Walikota selanjutnya diseleksi oleh Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3).
- (4) Permohonan yang telah diseleksi oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi dan divisitasi oleh Tim Verifikasi dan visitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 26 September 2023

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 26 September 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**

ttd

ALPIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, S.H, M.H.

Pembina Tk I

NIP. 19730115 200604 1 006